

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman pra Islam, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di jazirah Arab karena letaknya yang amat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya berpusat di kota Makkah, Jeddah, dan Madinah. Jazirah Arab yang berada dijalur perdagangan antara Asia afrika-Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir Purba, Yunani Kuno, dan Romawi sekitar 2500 tahun sebelum masehi telah mengenal sistem perbankan. Demikian pula Babilonia yang sekarang menjadi wilayah Irak juga telah mengenal sistem perbankan \pm 2000 tahun sebelum masehi. Dengan demikian apabila Islam melarang praktik riba pada \pm 2633 tahun kemudian (sekitar tahun 633 Masehi), maka larangan itu berarti tidak hanya ditujukan kepada

perorangan selaku mukallaf tetapi juga ditujukan kepada lembaganya. Larangan membungakan uang ini tidak hanya terdapat didalam ajaran Islam. Agama-agama samawi lainnya seperti Kristen dan Yahudi juga melarangnya. Misalnya didalam perjanjian lama kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25 dinyatakan “jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia, janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya”.

Demikian pula didalam Deuteronotif (kitab ulangan) pasal 23 ayat 19 dinyatakan “janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apa saja yang dapat dibungakan”.

Sikap umat terhadap larangan riba pada waktu itu sangat patuh. Ternyata kepatuhan umat terhadap larangan riba ini diarahkan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak terlarang, dan terbukti mampu mengantarkan umat Islam kepada masa kejayaannya dimulai sekitar tahun

633 Masehi hingga ratusan tahun kemudian. Namun masa kejayaan itu tidak dapat dipertahankan akibat perpecahan dikalangan umat Islam sendiri disertai keterbelakangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai korban dari kolonisasi bangsa Eropa disekitar abad ke-16.

Pada masa Rasulullah, yang membawa risalah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan mana yang berlaku dan dapat dikembangkan pada masa-masa berikutnya. Serta bentuk-bentuk usaha mana yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu larangan itu adalah larangan usaha yang mengandung riba, dimana ayat tentang larangan riba ini diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat pada usia 60 tahun. Sehingga beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang riba ini. Dalam hubungan inilah peranan ijtihad para cendekiawan Muslim sangat diharapkan untuk menggali konsepsi dasar tentang sistem perbankan

modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.¹

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Didalam operasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan dizaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para

¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6

ulama/cendekiawan Muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.²

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.³

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).⁴

Bunga juga memberikan keuntungan kepada pemilik dan atau investor. Namun keuntungan yang diperoleh pemilik dana atas bunga tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil. Keuntungan yang berasal dari bunga sifatnya tetap tanpa memerhatikan hasil usaha pihak yang dibiayai, sebaliknya

² Warkum Sumitro, *Asas-Asas, ...*, h. 5

³ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h. 1

⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapatkan dana. Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak antara pihak investor dan pihak penerima dana akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.⁵

Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (cost of fund) yang harus dibayarkan kepada penabung, tetapi dilain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena kredit yang diberikannya.

Besarnya bunga ini adalah selisih yang dikembalikan dengan yang dipinjam (kredit) oleh debitor. Misalnya dipinjam dari bank sebesar Rp.500.000,00 untuk kemudian dikembalikan sebesar Rp.525.000,00. Jadi,

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 24

besarnya bunga adalah Rp.525.000,00-Rp.500.000,00 = Rp.25.000,00 atau sebesar 5 %.⁶

Didalam bahasa Indonesia, pengertian riba adalah melepas uang, lintah darat, bunga uang atau rente. Sehingga tidak dapat diambil kesimpulan yang konklusif tentang riba, dan tidak ditemui perbedaan yang tegas antara riba dengan bunga. Sementara itu, dalam bahasa arab, riba berarti kelebihan. Maka mengingat bahwa dalam praktek bunga terdapat kelebihan, maka bunga, usury, dan interest termasuk kedalam kategori riba.

Ditinjau dari sisi fiqh, maka pengertian riba harus dilakukan secara hati-hati. Menurut Yusuf Qardhawi, dalam buku Bunga Bank Haram, dalam menafsirkan suatu hukum, maka dibutuhkan orang yang kompeten yang mengerti hadits dan juga fiqh. Padahal saat ini fenomena yang ada saat ini adalah terdapat ahli fiqh yang tidak menguasai hadits dan ada ahli hadits yang tidak paham fiqh. Dan Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa bunga

⁶ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar...*, h. 18

bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram, atas pendapat sebagian kalangan yang menghalalkan bunga komersil (bunga dalam rangka usaha) dan mengharamkan bunga konsumtif (bunga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari), Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa baik bunga komersil dan bunga konsumtif, keduanya haram. Hal ini didasari pada data sejarah yang menunjukkan bahwa yang dominan dan banyak terjadi di era jahiliyyah justru adalah bunga komersil yang terjadi diantara para pedagang dan investor. Rasulullah melarang sistem tersebut meski salah satu pelakunya adalah paman Rasul sendiri yakni Abbas bin Abdul Muthalib.⁷

Terkait dengan hal tersebut diatas, terdapat beberapa tahapan pengharaman Riba dalam Al-Qur'an, yakni :

- a. Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan disisi Allah (terdapat dalam QS. Ar-Ruum: 39),

⁷ Sunarto Zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 2

- b. Allah memberikan gambaran siksa bagi yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba (terdapat dalam QS. An-Nisaa': 160-161),
- c. Allah SWT melarang memakan riba yang berlipat ganda (terdapat dalam QS. Ali Imran: 130),
- d. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan sebagai intermediasi yang berprinsip Islam. Walaupun bank syariah masih baru, namun bank syariah memiliki peran penting dalam ekonomi. Bank syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama empat tahun terakhir. Dengan perkembangannya diharapkan mampu meningkatkan kontribusi untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Perkembangan syariah di Indonesia dapat dilihat dalam perkembangan jumlah nasabah dana pihak ketiga pada bank umum syariah.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Nasabah Dana Pihak Ketiga Bank
Umum Syariah
Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Nasabah
2015	236 Triliun
2016	285 Triliun
2017	342 Triliun
2018	380 Triliun
2019	395 Triliun

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019

Dari laporan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan, perkembangan jumlah nasabah dana pihak ketiga pada bank umum syariah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah nasabah dana pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 342 Triliun. Dimana tahun 2017 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu DPK perbankan syariah tahun 2019 diproyeksi tumbuh sebesar 13,30%. Hal ini jauh

lebih tinggi dari pertumbuhan 2018 yang sebesar 11,14%.⁸

Pesatnya perkembangan jumlah nasabah dana pihak ketiga pada bank syariah memperlihatkan bahwa terdapat respon positif dari masyarakat. Sehingga dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, diharapkan mampu menarik berbagai elemen salah satunya mahasiswa. Ketertarikan mahasiswa terhadap bank syariah yaitu dengan mempelajari dan menggunakan produk perbankan syariah. Pengetahuan mahasiswa tentang Perbankan Syariah terutama bagi hasil dan bunga bank dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal dan informal.

Saat ini sudah ada sebuah lembaga pendidikan yang sejalan dengan perkembangan perbankan syariah yaitu dengan adanya Prodi Perbankan Syariah salah satunya berada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan

⁸ “Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2019” https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/pages_/snapshot-perbankan-syariah-indonesia-juni-2019.aspx, diakses pada 11 feb. 2020, pukul 20.26 WIB.

Perbankan Syariah dikalangan mahasiswa adalah pemahaman Bagi Hasil dan Bunga.

Pemahaman adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui dan mengartikan objek. Pemahaman bagi hasil adalah suatu kondisi dimana seseorang mengerti secara menyeluruh dengan apa itu bagi hasil. Sedangkan pemahaman bunga adalah suatu kondisi dimana seseorang merasa faham betul dengan apa itu bunga. Setelah proses pemahaman selesai, maka akan diikuti keinginan untuk melakukan timbal balik terhadap objek.⁹ Salah satu upaya timbal balik dari pemahaman bagi hasil dan bunga yaitu akan menimbulkan minat mahasiswa untuk menjadi nasabah bank syariah.

Minat menjadi nasabah bank syariah akan terpenuhi jika mereka memberikan perhatian lebih terhadap suatu objek. Minat adalah sikap positif dari seseorang terhadap suatu obyek yang diikuti dengan perasaan senang.

⁹ Arif Muanas, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), h. 63

Semakin tinggi pemahaman maka semakin besar minat seseorang.¹⁰

Maka sudah jelas bahwa semakin banyak pengetahuan tentang bank syariah maka mahasiswa semakin memahami dan lebih berminat untuk berhubungan dengan bank syariah.

Sepintas tidak ada perbedaan antara menjadi nasabah bank konvensional dan bank syariah. Namun jika dicermati ada keunggulan apabila menjadi nasabah diperbankan syariah. Keunggulan tersebut bersumber pada basis syariah yang mendasari operasinya. Dalam konsep hubungan bank dan penabung untuk bank konvensional, bank menjadi debitur dan nasabah menjadi kreditur. Diperbankan syariah, nasabah merupakan mitra bank sekaligus investor bagi bank.

Mahasiswa perbankan syariah UIN SMH Banten yaitu sekelompok mahasiswa yang mempelajari ilmu perbankan syariah diperguruan tinggi. Informasi yang didapatkan

¹⁰ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 212

dari bagian Akademik Kemahasiswaan Jurusan Perbankan Syariah UIN SMH Banten hingga tahun 2019, jumlah mahasiswa Perbankan Syariah yang masih aktif dan dalam registrasi awal pada akhir tahun 2019 dari tahun 2015-2017 sebanyak 424 mahasiswa. Jika melihat statusnya sebagai mahasiswa tentunya lebih paham tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Apalagi dalam program studi perbankan syariah tentunya mempelajari ilmu Islam, fiqh, dan bagaimana bermuamalat syar'i.

Penelitian ini dilakukan dengan didasari minimnya minat mahasiswa perbankan syariah yang ingin menjadi nasabah bank syariah. Salah satu upaya yang dilakukan mahasiswa perbankan syariah untuk mengimplementasikan ilmunya didunia nyata yaitu dengan menjadi nasabah bank syariah. Namun pada kenyataannya, konsep bank konvensional sudah melekat pada mahasiswa Perbankan Syariah UIN SMH Banten. Sehingga masih banyak mahasiswa yang menggunakan jasa bank konvensional.

Dengan melihat kondisi sekarang tentang perkembangan Bank Syariah yang sangat pesat, maka seberapa jauh pemahaman mahasiswa perbankan syariah mengenai bagi hasil dan bunga. Melihat kondisi tersebut, maka penulis memilih objek mahasiswa Perbankan Syariah UIN SMH Banten karena ingin mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah atas bagi hasil dan bunga terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Jika dilihat mahasiswa perbankan syariah UIN SMH Banten juga masyarakat yang berpendidikan tinggi dan tentunya paham hukum Islam dan masalah perbankan syariah.

Pemahaman diharapkan memberi pengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Sehingga dapat meningkatkan DPK tahun 2019 yang diproyeksi sebesar 13,30%. Variable ini dianggap perlu untuk diteliti karena pemahaman cukup berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Namun pada kenyataannya, masih banyak mahasiswa yang belum

antusias menjadi nasabah bank syariah. Sehingga ketimpangan yang muncul ini dianggap sebagai suatu yang perlu diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN INSTITUSI EKONOMI BAGI HASIL DAN BUNGA TERHADAP MINAT MENJADI NASABAH BANK SYARIAH (STUDI KASUS MAHASISWA JURUSAN PERBANKAN SYARIAH UIN SMH BANTEN TAHUN ANKATAN 2015-2017)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dilakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya moral mahasiswa perbankan syariah agar mampu mengimplementasikan ilmu perbankan ke dalam praktek maupun teori perbankan syariah.

2. Belum berminatnya mahasiswa untuk menjadi nasabah bank syariah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka objek penelitian yang digunakan adalah mahasiswa perbankan syariah UIN SMH Banten. Adapun penelitian ini penulis akan membatasi objek yang diteliti yaitu antara lain :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada waktu tertentu, dan bertempat di UIN Banten.
2. Hanya mahasiswa perbankan syariah angkatan 2015-2017 yang memahami bagi hasil dan bunga saja yang akan menjadi objek penelitian. Yang dimaksud angkatan disini adalah 2015/2016, 2016/2017, dan 2017/2018.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman institusi ekonomi (mahasiswa perbankan syariah) atas bagi hasil berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah?
2. Apakah pemahaman institusi ekonomi (mahasiswa perbankan syariah) atas bunga berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah bank syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh institusi ekonomi (mahasiswa perbankan syariah) atas bagi hasil terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh institusi ekonomi (mahasiswa perbankan syariah) atas bunga terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

F. Manfaat Penelitian


1. Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
 - a. Menambah referensi pada perpustakaan UIN SMH Banten.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya.
2. Bagi peneliti
 - a. Menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah gambaran tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diartikan. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan tentang antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator

dan intervening, maka perlu juga dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk hubungan antar variabel penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.¹¹ Berdasarkan landasan teori maka model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 128

Berdasarkan konsep pemikiran bahwa minat menjadi nasabah bank syariah diduga dipengaruhi oleh pemahaman bagi hasil dan bunga. Data yang diperoleh merupakan jawaban hasil koesioner yang diisi oleh mahasiswa jurusan perbankan syariah UIN BANTEN. Setelah memperoleh data, maka data tersebut diolah dengan program SPSS yang menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Kemudian akan diketahui pengaruh antara nisbah dan bunga terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk memperkuat judul penelitian yang diambil oleh peneliti dan masalah yang ingin diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.

Bab ini berisi desain dari penelitian, subyek atau tempat yang dijadikan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, hasil penelitian, dan pembahasan tentang hasil penelitian yang didapatkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan dan saran kepada tempat penelitian dan peneliti.

